

Efektifitas Fungsi Islah pada Peradilan Agama

Oleh : Drs. H. Sofwan Jannah



Sofwan Jannah, dilahirkan di Serang pada 23 Mei 1954 adalah Alumnus Fak. Syari'ah UII tahun 1985. Saat ini ia mengabdikan dirinya sebagai Dosen tetap pada almamaternya dengan Mata Kuliah Ilmu Falaq. Sejak tahun 1990 menjabat sebagai Pembantu Dekan II pada Alamamaternya.

Pendahuluan

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam yang mendambakan rasa keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat, meliputi bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan sadakah.

Sehubungan dengan itu Peradilan Agama dalam melaksanakan dan mempraktekkan hukum keperdataan tertentu tersebut dapat didasarkan hukum Islam, yang oleh karena itu acara penyelesaiannya juga seyogyanya berdasarkan hukum Islam.

Penyelesaian perkara yang diajukan di Pengadilan Agama yang diupayakan dengan cara islah atau perdamaian sangat sejalan dengan ajaran Islam yang senantiasa menyuruh menyelesaikan setiap

perselisihan dan persengketaan dengan cara islah "Fa aslihu baina akhowaikum".

Hal ini dapat difahami karena bagaimanapun adilnya suatu keputusan hakim, tetap ada pihak yang dimenangkan dan ada pihak yang dikalahkan, sehingga keputusan yang bagaimanapun adilnya bagi pihak yang dikalahkan terasa dan dianggap tidak adil, demikian sebaliknya betapapun zalimnya suatu putusan hakim, bagi pihak yang dimenangkan akan dianggap adil.

Oleh karena itu bagaimana agar Islah atau upaya perdamaian dapat menjadi efektif dilaksanakan dilingkungan Peradilan Agama.

Pengertian dan Asas Kewajiban Islah atau Perdamaian.

Islah atau perdamaian adalah upaya yang membuahkan rasa kedamaian, kerukunan dan persaudaraan yang disepakati kedua belah pihak yang

berperkara tanpa ada paksaan atau penipuan.

Hasil dari suatu Islah atau perdamaian yang hakiki merupakan upaya yang luhur dan sangat Islami karena merupakan hasil yang didasarkan oleh kesadaran bersama dari pihak-pihak yang berperkara, sehingga tidak ada yang merasa dikalahkan maupun dimenangkan.

Peran hakim dalam mengupayakan islah atau perdamaian pihak-pihak yang berperkara tidak sekedar bersifat anjuran, nasehat maupun penjelasan-penjelasan tentang suatu hukum serta akibatnya dari suatu putusan hakim, tetapi hakim diharapkan dapat mengungkap sumber yang melatarbelakangi suatu perselisihan yang menjadi bibit atau penyebab suatu perselisihan atau sengketa, sehingga dapat ditemukan upaya penyelesaiannya secara rasional, sekaligus dapat menemukan baik secara kuantitas maupun kualitas fakta-fakta dari suatu perselisihan dan persengketaan.

Pelaksanaan upaya islah atau perdamaian pada peradilan Agama bertitik tolak pada ketentuan pasal 56 undang-undang no. 7 tahun 1989 jo pasal 14 Undang-undang no. 14 tahun 1970 jo pasal 130 HIR dan pasal 154 Rbg. yang memiliki rumusan yang senada, yaitu :

- (1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan menuntut suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada.
- (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian secara damai.

Ketentuan upaya islah atau perdamaian suatu perkara yang diajukan pada Peradilan Agama dipertegas dengan pasal 65 dan 82

ayat (4) Undang-Undang no. 7 tahun 1989 jo pasal 39 Undang-undang no. 1 tahun 1974 yang dipertegas rumusannya dengan pasal 31.

Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 yang rumusannya berbunyi :

- (1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Selama perkara belum diputus, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Rumusan pasal 65 UU no. 7 tahun 1989 berbunyi : "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Sedangkan rumusan pasal 82 ayat (4) adalah persis sama dengan pasal 31 PP no. 9 tahun 1975 tanpa menyinggung rumusan ayat (1)

Dari ketentuan peraturan perundangan tersebut para hakim dilindungi Peradilan Agama berkewajiban melaksanakan upaya islah atau perdamaian.

Tertib Penyelesaian Perkara di Peradilan Agama.

Pada prinsipnya penyelesaian setiap perkara di pengadilan Agama dengan upaya islah atau perdamaian sebagaimana dikehendaki UU no. 7 tahun 1989 pasal 65 jo UU no. 1 tahun 1974 pasal 39 merupakan aturan dasar yang dianut pula oleh Peradilan Umum dalam menyelesaikan proses hukum keperdataan yang dikehendaki pasal 130 HIR jo pasal 154 Rbg jo UU no. 14 pasal 14 tahun 1970 yang mengatur urutan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara sebagai berikut :

1. Pernyataan Sidang dibuka untuk

umum.

2. Pembacaan surat gugatan atau permohonan
3. Upaya islah atau perdamaian (jika dapat disepakati dan dikehendaki oleh kedua belah pihak dapat dibuat keputusan perdamaian oleh pengadilan).
4. Pemeriksaan (jika tidak tercapai suatu perdamaian dari kedua belah pihak yang berperkara; sambil terus menerus diupayakan adanya suatu islah atau perdamaian dalam setiap kali sidang sampai sebelum adanya putusan Hakim).
5. Pemeriksaan alat bukti.
6. Pembacaan Keputusan Hakim.

Mengefektifkan Fungsi Islah pada Peradilan Agama.

Sesuai dengan tujuan para pencari keadilan di Pengadilan Agama yang ingin mendapatkan pengayoman rasa keadilan, kebenaran, ketertiban sekaligus mendapatkan kepastian hukum, maka peran hakim dalam memeriksa dan berusaha menyelesaikan perkara diharapkan dapat melegakan kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena itu seorang hakim harus memiliki kemampuan untuk mengungkap latar belakang yang menjadi titik sentral suatu pertikaian.

Kemampuan untuk mengungkap suatu titik sentral yang melatarbelakangi pertikaian, sekaligus dapat memberikan resep penyelesaiannya yang melegakan kedua belah pihak dapat diupayakan dengan penguasaan bidang materi hukum Islam dan peraturan perundangan yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama tanpa mengabaikan pengalaman seorang hakim, di samping itu tidak kalah pentingnya bagi seorang harus menguasai atau memiliki :

1. Kesabaran dan ketelatenan untuk

mendengar keluhan para pihak yang berperkara.

2. Pengetahuan tentang dasar-dasar psikolog, baik mengenai konflik, patologi (penyakit) sosial, mungkin psikologi Peradilan atau psikologi Agama.
3. Akhlakul karimah yang terpancar dalam setiap kegiatan sehari-hari yang akan menjadi suri tauladan dalam kehidupan kemasyarakatan.

Asas kewajiban para hakim mengupayakan islah atau perdamaian tentunya harus tidak mengurangi pelaksanaan peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, karena itu kerjasama Lembaga Peradilan dengan BP 4 harus lebih diintensipkan dan ada pembagian tugas yang jelas, bahkan sudah waktunya BP 4 yang sampai sekarang masih merupakan lembaga setengah resmi, dijadikan lembaga resmi yang menjadi partner Lembaga Peradilan Agama.

Seorang hakim tidak mungkin dapat melaksanakan kewajibannya secara baik dalam menyelesaikan perkara tanpa memiliki kesabaran dan ketelatenan dalam mendengar keluhan para pihak yang berperkara, sebab hanya dengan kesabaran dan ketelatenan seorang hakim dapat mengungkap penyebab dari suatu perselisihan dan pertikaian.

Demikian pula upaya pendekatan dalam mengungkap sesuatu yang melatarbelakangi pertikaian dan perselisihan dapat dengan mudah terungkap apabila seorang hakim memiliki dasar-dasar psikologi. Di samping itu ada orang-orang yang melakukan suatu perbuatan yang terpuji, misalnya hobinya (mempunyai kebanggaan) dengan kawin-cerai, membuat perkara dengan orang lain dan lain

sebagainya. Hal yang seperti inipun dapat diketahui dan disembuhkan dengan pendekatan kejiwaan.

Pendekatan keagamaan yang selama ini diterapkan dalam penyelesaian berbagai perkara nampaknya cukup efektif, namun perlu diantisipasi ulang, apa yang telah diselesaikan secara formal di Peradilan Agama, ternyata ada yang tidak puas hanya dengan pendekatan Agama, hal ini mungkin karena para pihak yang berperkara tidak begitu yakin akan kebenaran Agama yang dipeluknya.

Sehubungan dengan itu upaya islah atau perdamaian diharapkan tidak hanya terjadi secara formal, tapi betul-betul dilakukan secara ikhlas oleh kedua belah pihak yang berperkara. Hal ini karena kasus dan alasan yang sama yang telah diputuskan dengan akte perdamaian, tidak dapat diajukan lagi sebagai suatu kasus di Peradilan Agama, sehingga apa yang secara formal telah terjadi islah tapi kenyataannya menjadi neraka dalam keluarga mereka.

Kesabaran dan ketelatenan Hakim dalam mendengar keluhan para pihak yang berperkara dapat mengungkap bibit atau

sumber suatu pertikaian, kemudian dengan pengetahuan syari'at Islam akan dapat menjelaskan kepada para pihak yang berperkara bagaimana pandangan syari'at Islam mengenai suatu pertikaian dan perselisihan tersebut dan berbagai akibatnya, baik di Dunia dan di Akhirat kelak, dan dengan dasar-dasar psikologi dapat diketahui bahwa pihak-pihak yang berperkara ternyata mengidap suatu penyakit yang hanya dapat disembuhkan dengan upaya kejiwaan.

Daftar Pustaka

- Departemen Agama Republik Indonesia, *AlQur'an dan Terjemahnya*, CV. Kathoda, Jakarta, 1990.
- Asnawi, Moch., *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya*, Menara Kudus, 1975.
- Yahya Harahap, M., SH., *Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU no. 7 tahun 1989)*, Pustaka Kartini, 1990.
- Zein Badjeber H. dan Abdulrahman Soleh, SH., *Undang-Undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan Komentar*, Pustaka Amani, t.th.